



PUTUSAN

Nomor 2903/Pdt.G/2015/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan perceraian, antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2903/Pdt.G/2015/PA.Cbn Tanggal 02 Oktober 2015 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2004, Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XXX/XXXX/XXXX, Tertanggal 12 Juli 2004, Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Selama Berumah Tanggaantara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 1 orang anak: 1. Anak I Perempuan Bogor 25 Mei 2005.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Rukun dan harmonis akan tetapi sejakbulan Januari 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - A. Tergugat kurang cukup memberikan nakah lahir kepada Penggugat.
 - B. Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat contoh: Tergugat meludahi Penggugat, memukul dll.
 - C. Tergugat pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat contoh: kata-kata binatang.
 - D. Tergugat egois dan ingin menang sendiri.
 - E. Tergugat pergi sejak bulan juni 2015 dengan alasan pergi bekerja sampai sekarang.
 - F. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adalagi kecocokan untuk membina rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam keluarga.
5. Bahwa pada bulan merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui keberadaanya di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), dengan ini Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghoib dari Desa Puspanegara dengan Nomor : XXX/XXX/XX/XXXX.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan maksimal mungkin akan tetapi tidak membuahkan hasil ;
7. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Cibinong namun dicabut dengan Nomor Perkara : 1984/ Pdt.G/2015/ PA.Cbn karena alamat Tergugat tidak jelas.
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1437 Hijriyah oleh H. S. Shalahudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Idawati, S.Ag., M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj.Tati Sunengsih,SH,MH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idawati, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

H. S. Shalahudin, S.H., M.H.

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Tati Sunengsih,SH,MH

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
-	Panggilan	Rp.	350.000,-
-	Redaksi	Rp.	5.000,-
-	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)